



Salinan:

P U T U S A N
NOMOR 41 / PID / 2020 / PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI WINTORO Alias AWI Anak Dari DAVID (Alm);**
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 7 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;- ---

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Hal 1 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Maret 2020 No.41/Pid./2020/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Maret 2020 Nomor 41/PID/2020/PT TJK tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.:PDM-124/K.GUNG/11/2019 tanggal 12 November 2019 Terdakwa Edi Wintoro alias Awi anak dari David (alm) tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan:

Primiar:

-----Bahwa Terdakwa **EDI WINTORO Alias AWI anak dari DAVID (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan **Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 yaitu tanpa hak atau**

Hal 2 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Kot tanggal 27 September 2017 Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Setelah terdakwa menjalani Pidana terhadap Putusan tersebut, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) dihubungi oleh terdakwa bahwa orangtua dari pacar terdakwa telah meninggal dunia dan terdakwa meminta saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) untuk mendatangi terdakwa yang sudah berada di rumah duka. Kemudian saat saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengajak saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) untuk mencari tenda dan kemudian saat dalam perjalanan terdakwa merasa lapar dan mengajak saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) untuk kerumah kontrakan terdakwa yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sesampainya terdakwa dan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) dirumah kontrakan terdakwa, terdakwa dan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) kemudian makan. Lalu tidak lama setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. MOHOK (DPO) dan berkata "wi dimana" lalu dijawab oleh terdakwa "lagi ngelayat orang tua pacar gw meninggal" kemudian dijawab oleh Sdr. MOHOK (DPO) "lu kalau ada dikontrakan gw mau ketempat lu" lalu terdakwa menjawab "yaudah lu kan butuh bor sama grenda mau gw jual gopek" dan Sdr. MOHOK (DPO) menjawab "gw kalau duit ga ada, mau gak kalau gw barter bahan aja" dan dijawab oleh terdakwa "bahan berapa?" lalu dijawab oleh Sdr. MOHOK (DPO) "setengah gram, nanti kita bahas di kontrakan lu, sekalian gw numpang make" lalu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 Wib Sdr. MOHOK (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dapur

Hal 3 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) sedang berada di dalam kamar kontrakan terdakwa, lalu Sdr. MOHOK (DPO) berkata kepada terdakwa "wi alatnya mana" kemudian terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong Bersama dengan 1 (satu) buah pirek dari belakang dapur dan terdakwa berikan kepada Sdr. MOHOK (DPO). Lalu terdakwa pun kembali ke dapur untuk memasak air dan membuat kopi, dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan melihat Sdr. MOHOK (DPO) sedang menggunakan sabu, lalu terdakwa menyerahkan bor dan grenda kepada Sdr. MOHOK (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. MOHOK (DPO) pamit pulang dan menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu dengan berat 0,0771 gram kepada terdakwa. Kemudian saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) dan Sdr. MOHOK (DPO) keluar untuk mengambil grenda dan bor dan terdakwa hanya menunggu di depan pintu. Kemudian pada saat Sdr. MOHOK (DPO) pergi terdakwa dan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) masuk kedalam rumah dan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) mengunci pintu kontrakan terdakwa, lalu terdakwa menuju dapur untuk mematikan air yang terdakwa masak sedangkan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) masuk ke dalam kamar kontrakan terdakwa.

Kemudian saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ZULMAMBI yang keduanya merupakan anggota Polri sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah kontrakan terdakwa sering dipakai untuk mengkonsumsi Narkotika lalu sekira pukul 00.30 Wib saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ZULMAMBI langsung menuju rumah kontrakan terdakwa, sesampainya di rumah kontrakan terdakwa saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ZULMAMBI mengetuk pintu rumah kontrakan terdakwa dan kemudian dibukakan oleh terdakwa, lalu saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ZULMAMBI langsung masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa dan melihat terdakwa dan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah).

Kemudian saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ZULMAMBI menunjukkan Surat Perintah Pengeledahan dan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa

Hal 4 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) yang dilanjutkan dengan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ZULMAMBI dan disaksikan oleh terdakwa dan MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah). Lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 2 (dua) buah plastic klip, 1 (satu) buah plastic klip berukuran sedang, 1 (satu) buah sekop terbuat dari kertas rokok, 2 (dua) buah patahan selang dari antenna, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan selang, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan biru dan 1 (satu) unit handphone merk sony warna hitam yang ditemukan di dalam kamar kontrakan terdakwa dan 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, dan 2 (dua) buah alat hisap sabu/bong yang ditemukan di dapur dekat kamar mandi rumah kontrakan terdakwa. Kemudian saksi INDRA SETIAWAN dan saksi ZULMAMBI melakukan interogasi kepada terdakwa dan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah), lalu terdakwa dan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) serta saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) menerangkan bahwa saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) yang memindahkan alat hisap sabu dan plastic klip berisi sabu ke jendela kamar mandi, kemudian terjatuh ke lantai dapur tepat didepan kamar mandi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 393 BH/VIII/2019/ PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 22 Agustus 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 dan Kristal warna putih kecoklatan No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian Plastik bening bekas pakai No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar

Hal 5 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Ururt 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

-----Bahwa **Terdakwa EDI WINTORO Alias AWI anak dari DAVID (Alm)**, pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan ***Perbuatan yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Kot tanggal 27 September 2017 Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima secara cuma-cuma dari Sdr. MOHOK (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan terdakwa menggunakannya sendirian dengan cara sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pipa kaca/pirek kemudian terdakwa bakar menggunakan korek api setelah keluar asap terdakwa hisap asap tersebut menggunakan bong. Lalu yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu adalah terdakwa menjadi segar dan semangat dalam bekerja.

Hal 6 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 415-14. A/ HP/ VIII/ 2019, tanggal 16 Agustus 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa EDI WINTORO Als AWI anak dari DAVID (Alm), disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan zat Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiair:

-----Bahwa **Terdakwa EDI WINTORO Alias AWI anak dari DAVID (Alm)** pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2019 sekira jam 00.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan ***Perbuatan dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Kot tanggal 27 September 2017 Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) dihubungi oleh terdakwa bahwa orangtua dari pacar terdakwa telah meninggal dunia dan terdakwa meminta saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) untuk mendatangi terdakwa yang sudah berada di rumah duka. Kemudian saat saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara

Hal 7 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengajak saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) untuk mencari tenda dan kemudian saat dalam perjalanan terdakwa merasa lapar dan mengajak saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) untuk kerumah kontrakan terdakwa yang berada di Kuncup Kel. Pringsewu Barat Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu sesampainya terdakwa dan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa dan saksi

MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) kemudian makan. Lalu tidak lama setelah itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. MOHOK (DPO) dan berkata "wi dimana" lalu dijawab oleh terdakwa "lagi ngelayat orang tua pacar gw meninggal" kemudian dijawab oleh Sdr. MOHOK (DPO) "lu kalau ada dikontrakan gw mau ketempat lu" lalu terdakwa menjawab "yaudah lu kan butuh bor sama grenda mau gw jual gopek" dan Sdr. MOHOK (DPO) menjawab "gw kalau duit ga ada, mau gak kalau gw barter bahan aja" dan dijawab oleh terdakwa "bahan berapa?" lalu dijawab oleh Sdr. MOHOK (DPO) "setengah gram, nanti kita bahas di kontrakan lu, sekalian gw numpang make" lalu pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 00.10 Wib Sdr. MOHOK (DPO) datang kerumah kontrakan terdakwa dan pada saat itu terdakwa sedang berada di dapur sedangkan saksi MUSRIYADI Bin PANGAT (Alm) (Berkas Perkara Terpisah) sedang berada di dalam kamar kontrakan terdakwa, lalu Sdr. MOHOK (DPO) berkata kepada terdakwa "wi alatnya mana" kemudian terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong Bersama dengan 1 (satu) buah pirek dari belakang dapur dan terdakwa berikan kepada Sdr. MOHOK (DPO). Lalu terdakwa pun kembali ke dapur untuk memasak air dan membuat kopi, dan setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan melihat Sdr. MOHOK (DPO) sedang menggunakan sabu, lalu terdakwa menyerahkan bor dan grenda kepada Sdr. MOHOK (DPO). Tidak lama kemudian Sdr. MOHOK (DPO) pamit pulang dan menyerahkan 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu dengan berat 0,0771 gram kepada terdakwa.

Hal 8 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-124/K.GUNG/11/2019 tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI WINTORO Alias AWI Anak dari DAVID (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan **Terdakwa EDI WINTORO Alias AWI Anak dari DAVID (Alm)**, dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan **Terdakwa EDI WINTORO Alias AWI Anak dari DAVID (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*** melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDI WINTORO Alias AWI Anak dari DAVID (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun Penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai;
 - 2 (dua) buah plastic klip;
 - 1 (satu) plastic klip berukuran sedang;

Hal 9 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) sekop yang terbuat dari kertas rokok;
- 2 (dua) buah patahan selang antenna;
- 3 (tiga) buah potongan selang;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) unit handphone merk sony warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Februari 2020 Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN.Kot. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Wintoro alias Awi anak dari David (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Edi Wintoro alias Awi anak dari David (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu;

Hal 10 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) plastik klip berukuran sedang;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) sekop yang terbuat dari kertas rokok;
- 2 (dua) buah patahan selang antena;
- 3 (tiga) buah potongan selang;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) unit handphone merk Sony warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan PLH.Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 18 Februari 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Kot.;

Membaca surat/Relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN.Kot. tanggal 19 Februari 2020 permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Agung telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 24 Februari 2020, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2020;-----

Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Hal 11 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana telah mengajukan Tuntutan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun Penjara, dengan pertimbangan Terdakwa terbukti melakukan pengulangan tindak pidana peyalahgunaan Narkotika yang mana Terdakwa pernah dihukum bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri pada tahun 2017 sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 267/Pid.Sus/2017/PN Kot tanggal 27 September 2017 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Bahwa kemudian ternyata hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa, yang kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya. Dengan demikian penerapan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana diatur mengenai pemberatan hukuman pidana atas diri Terdakwa yaitu dalam Pasal 144 Ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman pidana penjara ditambah dengan sepertiganya yaitu selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kami Penuntut Umum menganggap putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memutuskan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan tidak mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa, serta tidak melaksanakan amanat ketentuan Pasal 144 Ayat (1) jo. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mensyaratkan adanya pemberatan pemidanaan terhadap Terdakwa diatas pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Oleh karena itu, dengan ini memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung-karang menerima permohonan banding ini kemudian menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Januari 2020.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan jawaban/kontra memori banding;

Hal 12 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas banding pada tanggal 24 dan 27 Februari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung terhitung sejak menerima pemberitahuan ini selama tujuh hari sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hal menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan peradilan tingkat pertama, secara lengkap telah termuat dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena itu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk menjatuhkan pembedaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dan dapat dicermati uraian pertimbangannya pada halaman 19 sampai dengan halaman 25, termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa putusan dan pembedaan terhadap Terdakwa dipandang sudah mencapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut, maka pertimbangan Hakim

Hal 13 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 12 Februari 2020 Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN.Kot. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a *juncto* pasal 144 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 12 Februari 2020 Nomor 356/Pid.Sus/2019/PN.Kot. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 oleh kami: MARTINUS BALA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ACHMAD RIVA'I, S.H., M.H. dan EDY PRAMONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 41/Pid./2020/PT TJK tanggal 10 Maret 2020 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Maret 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat

Hal 14 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta SYAFRUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. ACHMAD RIVA'I , S.H., M.H.

MARTINUS BALA, S.H.

d.t.o.

2. EDY PRAMONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

SYAFRUDDIN, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl.- -2020).

Juli Astra, S.H., M.H.
Nip.19590717 198503 1003

Hal 15 dari 15 hal Put. No 41 /Pid./2020/PT TJK